



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR: 150 Tahun 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA LINTAS UTARA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Lintas Utara Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Lintas Utara Nomor 05/PP.05.1-BA/1404092016/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Lintas Utara Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Lintas Utara Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Lintas Utara Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam

melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA :


Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2023.

KEEMPAT :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

Ditetapkan di Lintas Utara  
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA LINTAS UTARA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA LINTAS UTARA

NOMOR : 01/1404092016/LU/II/2023

TANGGAL: 11 FEBRUARI 2023

TENTANG


PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA  
LINTAS UTARA KECAMATAN KERITANG  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH  
PADA DESA LINTAS UTARA KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI  
HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	M. IRSYAD WAHIDI	L	01	Dusun Pelangi
2	YULIANA	P	02	Dusun Lintas Sejahtera
3	DONI ENDELPIA	L	03	Dusun Sentosa
4	IMAM FUJARONI	L	04	Dusun Mugomulyo
5	SUTRISNO	L	05	Dusun Mugomulyo
6	RESTAWATI	P	06	Dusun Lintas Sejahtera

Ditetapkan di Lintas Utara  
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA LINTAS UTARA



(WILDAN ASROFI)